

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN
PEMBELAAN DIRI MELAMPAUI BATAS**

Kajian Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr

CRIMINAL ACT OF ASSAULT DUE TO EXCESSIVE SELF-DEFENSE

An Analysis of Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr

Heni Susanti & Mutia Maduri

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: heni@law.uir.ac.id (*Correspondence*) | mutiamaduri@gmail.com

Naskah diterima: 30 Agustus 2022; revisi: 20 Desember 2023; disetujui: 20 Desember 2023

DOI: 10.29123/jy/v16i2.550

ABSTRAK

Kajian penelitian ini mengangkat isu tindak pidana dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr, yaitu penganiayaan yang dilakukan secara terpaksa. Pembelaan diri dalam keadaan darurat yang melampaui batas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus penganiayaan, terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut, yaitu pembelaan berlebihan yang terpaksa dilakukan oleh seseorang karena dirinya telah dilecehkan. Pembelaannya menyebabkan sang pelaku luka berat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku pembelaan diri yang melampaui batas dan *kedua*, bagaimana ketentuan pasal terkait alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Adanya alasan pemaaf menjadikan terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan menyatakan bahwa terdakwa dapat dilepaskan dari jeratan pasal-pasal tindak pidana penganiayaan atas kondisi tertentu atau terdesak. Terdakwa dianggap berada dalam kondisi kegoncangan jiwa yang hebat yang menyebabkan ia kehilangan logika untuk berpikir. Upaya pembelaan itu tampak dilakukan secara spontan. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, namun terdapat pembelaan terpaksa melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf. Penerapan pasal pembelaan terpaksa melampaui batas dalam pertanggungjawaban tindak pidana dapat diterapkan sebagai alasan pemaaf sehingga memungkinkan terdakwa terbebas dari segala tuntutan hukum yang ditimpakan.

Kata kunci: penganiayaan; pelecehan; pembelaan terpaksa.

ABSTRACT

This research study in this analysis raises the issue of a criminal offense of forced assault in Decision Number 72/Pid.B/2020/PN.Enr; The exceeding bounds self-defense in an emergency is stipulated in Article 49 Paragraph (2) of the Criminal Code. Regarding the judge's decision in the noodweer case, there is also a correlated decision, which is an excessively aggressive self-defense that one is driven to make because of having been harassed. The excessive self-defense made by an individual involuntarily resulted in severe injuries to the provoker. The primary issues addressed in this research are twofold: firstly, the examination of the judge's considerations regarding the defendant's self-defense that surpasses limits, and secondly, the exploration of the legal provisions on the forgiveness reason in criminal liability. The methodology employed is normative juridical legal research in a descriptive analysis. The forgiveness reason necessitates the release of the defendant from all charges. In the ruling consideration, the judge stated that the defendant was exempted from the charges upon certain conditions. The defendant was considered to be in a state of severe mental distress, which led to a loss of logical reasoning. The self-defense measures were seemingly impulsive. Although he was found guilty of committing the crime of assault, there was a force of defense that exceeded bounds, which constitutes a forgiving reason. The article of excessive self-defense in criminal liability can be used as a pretext allowing the defendant to be acquitted.

Keywords: assault; harassment; coercive defense.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan terbukti melakukan tindak pidana, adakalanya mereka tidak bisa di jatuhi pidana. Hal-hal tersebut dinamakan sebagai bentuk dari alasan-alasan penghapus pidana (Lubis & Siregar, 2020). Alasan penghapus pidana merupakan adalah aturan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk hakim dalam memutus perkara pidana. Alasan penghapus pidana diperuntukkan untuk melihat apakah seseorang harus dipidana atau tidak karena keadaannya. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana (Izaak, 2016).

Alasan-alasan penghapus pidana ini merupakan alasan-alasan dengan kemungkinan bagi orang yang melakukan tindak pidana sebenarnya sudah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, tetapi tidak bisa di pidana (Sitorus, 2020). Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat (Hiariej, 2016).

Berkaitan dengan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pbenar dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Pembelaan diri dalam keadaan darurat atau "*noodweer*" diatur dalam Pasal 49 KUHP ayat (1):

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Ayat (2) berbunyi:

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Dalam sebuah sistem peradilan pidana seorang hakim mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa, hal ini terjadi karena sebuah keputusan yang dijatuhkannya akan menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan perekrutan dalam memeriksa sebuah perkara dalam sistem peradilan pidana sangatlah memengaruhi citra seorang hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sehingga hakim yang berhati nurani mulia dan memegang teguh prinsip keadilan dengan profesional dalam menjalankan tugasnya akan menjadi penentu citra hakim di negara hukum (Wahyuni & Asri, 2021).

Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus *noodweer* terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut namun kasus ini adalah *noodweer exces* (pembelaan berlebihan) yaitu pembelaan berlebihan yang terpaksa dilakukan oleh AP karena dirinya dilecehkan oleh EP. Namun karena pembelaannya menyebabkan sang pelaku luka berat. Menyebabkan dirinya didakwa pidana penganiayaan tetapi putusan hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan yang diadili di Pengadilan Negeri Enrekang.

Terdakwa AP pada hari Sabtu, 19 September 2020 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa di lingkungan Curiak, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla telah melakukan penganiayaan terhadap saksi EP, tindak pidana tersebut oleh AP dengan cara:

1. Terdakwa AP sedang mengurut saksi EP di rumah dengan posisi duduk membelakangi terdakwa, tiba-tiba saksi EP membuka celana dan membalikkan badan menghadap terdakwa mencoba untuk mencium terdakwa AP.
2. Terdakwa AP kaget dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi EP, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mendorong saksi EP sampai terjatuh namun saksi EP bangun kembali dan mencium bibir terdakwa. Akibat perbuatan dari EP, terdakwa AP merasa emosi dengan kedua tangannya mendorong saksi EP sampai jatuh tersungkur ke bawah, lalu memukul pundak sebelah kanan dan memukul kepala dan pundak saksi EP hingga lima kali dari arah belakang, selanjutnya saksi EP yang kesakitan berteriak minta tolong dan lari ke luar rumah kontrakan dengan kepala yang berdarah.
3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EP mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor 03/PKMS/VR/IX/2020 tanggal 24 September 2020 atas nama EP yang dibuat di Puskesmas Sudu dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan umum:

Kepala: pada bagian atas kepala tampak luka robek ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tampak bengkak, memar dan terdapat darah di sekitar luka. Muka: tidak ada kelainan. Badan: tampak luka-luka lecet pada bagian bahu kanan dan bahu kiri, luka-luka lecet pada punggung dan luka-luka lecet pada bokong. Atas: pada lengan kiri tampak luka-luka lecet. Bawah: tidak ada kelainan.

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban, disimpulkan bahwa yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa AP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang rumusan delik sebagai berikut: (1) barang siapa; dan (2) melakukan penganiayaan. Dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi, majelis hakim mempunyai pertimbangan yuridis sebagai berikut:

1. Barang Siapa. Barang siapa yang dimaksud dalam hal ini adalah orang/manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Dalam unsur ini dapat dikelompokkan menjadi dua sub unsur yaitu: kesamaan subjek hukum yang didakwa dan subjek hukum terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Melakukan Penganiayaan, adapun dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan penganiayaan (*mishandeling*) tidak didefinisikan, akan tetapi pengertian penganiayaan ketentuannya pada Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 dijelaskan bahwa yang penganiayaan merupakan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka-luka pada tubuh orang lain.

Putusan tersebut mengatakan bahwa AP terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan,” akan tetapi terdapat pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan karena sebagai tulang punggung keluarga dan anak sering sakit-sakitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku pembelaan diri yang melampaui batas dan bagaimanakah penerapan Pasal 49 KUHP sebagai alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi hakim dalam memutus perkara yang sama sesuai dengan kasus terhadap pelaku pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer excess*) berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu kebijakan bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkara pidana. Juga sebagai salah satu sumber hukum serta rujukan ideal hakim dalam memutus berupa yurisprudensi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut *responsibility or criminal*. Sebagai konsep pertanggungjawaban pidana secara sempurna adalah menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat (Amrani & Ali, 2015). Hal ini dilakukan untuk mengurangi soal kesusilaan umum yang dianut masyarakat. Suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah tersebut. Tujuan pertanggungjawaban pidana. Dalam istilah sederhana, pidana pertanggungjawaban mengacu pada metode yang menentukan apakah seseorang dibebaskan atau pidana.

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana ada sebuah asas umum yang familiar yakni *geen staaf zonder schuld* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tiada pidana tanpa kesalahan. Sebenarnya di dalam KUHP yang digunakan di Indonesia tidak ada satu pasal pun yang mengatur terkait dengan asas ini, hanya saja asas tiada pidana tanpa kesalahan keberadaannya dimaknai sebagai bentuk hukum yang tidak tertulis. Pembahasan mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan harus dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama terkait dengan tindak pidana (*daad strafrecht*) dan yang kedua melihat dari sudut pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*) (Wiyanto, n.d.).

Huda berpendapat bahwa asas legalitas menjadi landasan dalam melakukan tindak pidana, dan bahwa seseorang dapat menghadapi kesalahan pidana meskipun tindakannya salah dan melanggar hukum. Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah suatu proses yang dirancang untuk menanggapi penyimpangan dari kegiatan tertentu yang telah disepakati (Huda, 2006).

Menurut Arief sesuai dengan yang dikutip oleh Kenedi, menjelaskan bahwa jika ingin menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Apakah suatu perbuatan yang dilakukan itu memang tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat (Kenedi, 2017).

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah adanya suatu tindak pidana dan unsur kesalahan.

Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Sengaja sebagai maksud, adalah pelaku kejahatan benar-benar mengingankan dan mengetahui atas perbuatan yang dilakukan.
- 2) Sengaja sebagai suatu keharusan.
Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.
- 3) Sengaja sebagai kemungkinan.
Maksudnya pelaku tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko tersebut (Maramis, 2012)

Ketika berbicara tentang alasan penerapan hukuman pidana, orang yang melakukan kejahatanlah yang harus disalahkan. Apabila seseorang melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang haram, maka ia akan mempunyai sifat tanggung jawab pidana, namun, jika ada sesuatu di dalam diri mereka yang menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab, mereka tidak lagi memiliki sifat tersebut.

b) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang di satu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu: kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

2. Pengaturan Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa dengan tujuan bagi

diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaannya maupun harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum” (Saleh, 2007). Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan oleh situasi yang sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum (Farid, 2007).

Adanya suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (Cahyani et al., 2019). Hal ini terjadi karena adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dijelaskan dengan adanya alasan yang membenarkan perbuatan, tindakan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*. Pembelaan terpaksa dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.”

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam Pasal 49 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) Jika ada seseorang yang ingin melakukan upaya balas dendam kemudian dia mendatangi orang lain tersebut dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut (berupa serangan terhadap badan).
- b) terhadap benda yang dalam hal ini sifatnya bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan (dapat berupa serangan terhadap barang/harta benda).
- c) yang berhubungan dengan tindak pidana seksual (serangan terhadap kehormatan) (Chazawi, 2002).

Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) yaitu melaporkan batas pertolongan yang sangat perlu jika perbuatan itu dengan sekelompok dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Terdapat sebuah pemikiran, penafsiran dan terjemahan yang tidak sama dalam hal ini, khususnya mengenai “*hevigemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid dimaknai sebagai keadaan jiwa seseorang yang lebih menekan secara hebat (tekanan jiwa yang hebat). Karena itulah akan terjadi perbedaan mengenai terjemahan dalam pasal yang mengatur pembelaan terpaksa tersebut, oleh karenanya komponen “*noodweer exces*,” (Dumgair, 2016):

- a) Melampaui batas terhadap tindakan atau perbuatan pembelaan terpaksa.
- b) Adanya alat yang dipilih untuk melakukan atau mengeksekusi membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras. Contohnya melakukan penyerangan terhadap lawan dengan sebatang kayu, kemudian dipukul kembali dengan sepotong besi.
- c) Dalam hal yang diserang sebenarnya dapat atau bisa melarikan diri atau mengelakkan ancaman kelak akan dilakukan serangan, tetapi masih juga memilih membela diri.

Pompe memiliki pendapat dan analisis terkait pembelaan terpaksa yaitu bahwa: “jika adanya suatu perbuatan yang dalam hal ini melampaui batas keperluan dan sekiranya perbuatan tersebut dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, maka dalam hal ini batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan. Batas dari tindakan atau perbuatan pembelaan itu telah terlampaui yaitu apabila setelah pembelaannya tersebut sudah selesai/berakhir, orang itu masih menyerang si penyerang” (Saleh, 1987). Sedangkan menurut pendapat Arrest Hoge Raad (Marpaung, 1991), “hebatnya situasi dengan keguncangan hati itu hanya menjadikan seseorang tidak dapat dihukum.”

- 1) Keadaan jiwa yang tergoncang hebat/terbawa oleh perasaan dan situasi yang sangat kecewa.

“*Hevigeemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid (dalam Marpaung, 1991) dimaknai suatu keadaan jiwa yang menekan secara hebat, dikarenakan adanya suatu perasaan, keadaan jiwa, ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat diartikan dan dipahami jika pertimbangan yang waras terhadap keadaan seseorang tersebut akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.

- 2) Hubungan kausal antara “serangan” dengan perasaan sangat panas hati. Pelampauan batas ini terjadi apabila:
 - a) Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan.
 - b) Tidak ada imbalan antara kepentingan yang diserang dan kepentingan lawan yang menyerang.

Seseorang berdasarkan pasal ini tidak dapat dihukum meskipun melanggar hukum karena melampaui batas tersebut tidak diperbolehkan. Meski perbuatannya tidak halal, namun pelakunya lolos begitu saja. Menurut artikel ini, serangan atau ancaman penyerangan adalah ilegal dan mengakibatkan tekanan psikologis yang parah; oleh karena itu, jika orang yang menghadapi ancaman tersebut melakukan kejahatan yang tidak seberat penyerangan yang mengancam akan merugikannya, maka perbuatan tersebut tidak dituntut secara pidana.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dengan cara menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang masih ada kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam kasus *noodweer exces*. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder dari literatur-literatur, berupa jurnal maupun buku yang terkait dengan pembelaan diri dan pembelaan terpaksa di dalam hukum pidana Indonesia. Setelah data dikumpulkan, maka disajikan dengan metode informal berupa deskripsi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembelaan Diri yang Melampaui Batas

Putusan hakim merupakan hal yang dihasilkan di dalam suatu proses persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, makna penting bagi para pencari keadilan dalam suatu proses peradilan pidana atau perdata. Putusan hakim berguna bagi terpidana untuk mendapatkan kepastian hukum tentang “statusnya,” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” cerminan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebenaran hakiki, dan keadilan; pemahaman terhadap hukum atau fakta secara diakui, cakup, dan faktual, serta pemahaman terhadap moralitas, etika, dan pola pikir hakim (Mulyadi, 2014: 129.) Putusan hakim ini akan dinilai sebagai aturan hukum yang dapat ditelusuri melalui sebuah pendekatan filosofis. Di antaranya adalah tinjauan ontologi yang akan menilai sebuah hukum sebagai sebuah norma yang telah memiliki eksistensi secara *das sein* (realistis) atau *das sollen* (idealis) dalam kehidupan manusia (Marzuki, 2017: 115).

Salah satu faktor yang paling krusial dalam menentukan dihargai atau tidaknya suatu putusan hakim adalah pertimbangan hakim (Chanif, 2021). Suatu putusan yang bernilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat juga harus diambil dengan hati-hati, baik hati, dan tekun. Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim jika hakim tidak memberikan perhatian yang serius, menyeluruh, dan bijaksana terhadap hal tersebut (Arto, 2004).

Perbuatan terdakwa yang telah melakukan pemukulan pada bagian tubuh saksi EP dan mengalami luka-luka telah menunjukkan adanya suatu sikap terdakwa yang memang dengan sengaja menginginkan korban yaitu saksi EP mengalami sakit dan luka pada tubuhnya. Sesuai dengan fakta hukum di persidangan, hal ini sengaja dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa menolak dan marah ketika saksi EP mencium terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah menunjukkan adanya suatu bentuk penganiayaan yang dilakukan olehnya kepada orang lain yaitu saksi EP, dan oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Terdakwa AP diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dan dituntut dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Sebagaimana dengan tuntutan penuntut umum, bahwa di sinilah pentingnya penegakan hukum yang benar, apakah dalam kasus ini korban yang menjadi terdakwa AP bisa dituntut dengan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP atau terdakwa melakukan tindak pidana karena melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur materiil dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu harus dinyatakan terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum. Bahwa terhadap apakah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi EP tersebut dapat dibenarkan atau dimaafkan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya dan dapat tergolong suatu upaya pembelaan terpaksa ataukah bukan maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa dalam prinsip moral proses pidana dikenal dengan istilah *non scripta sed natal ex* yang artinya tidak selayaknya orang yang melakukan pembelaan terpaksa dijatuhi pidana. Inilah kemudian menjadi semangat terbentuknya Pasal 49 KUHP. Terdapat sebuah persamaan di antara keadaan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada Pasal 49 ayat (1) KUHP dengan suatu keadaan atau situasi pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum dan yang dibela juga memiliki kesamaan yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu jika pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, hal ini dikarenakan sifat melawan hukumnya tidak ada. Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), merupakan dasar pemaaf.

Dalam perkara ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan
3. Keadilan (*gerechtigheit*) (Mertokusumo, 2005).

Untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara tidak memihak, hakim pada hakikatnya harus memutus setiap perkara atau konflik yang diajukan ke hadapannya. Hal ini termasuk memutuskan isu-isu seperti hubungan hukum, moralitas perilaku, dan posisi hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Hakim harus selalu netral dan bebas dari pengaruh luar terutama dalam mengambil keputusan, sesuai dengan hukum yang ada (Rifai, 2010). Independensi dan imparialitas hakim merupakan salah satu ciri negara hukum yang tersebar luas di masyarakat (Martono, 2022).

Penjatuhan putusan dalam persidangan hakim memiliki beberapa pertimbangan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non-yuridis, dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr yang menjadi pertimbangan hakim dan dikaji adalah sebagai berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis (Chareena, 2022) merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta hukum-hukum yang terungkap dalam peradilan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr yang menjadi pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr bahwa jaksa penuntut umum memberikan dakwaan perbuatan terdakwa AP Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

b) Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr berdasarkan hasil visum et repertum korban di mana hasilnya adalah sebagai berikut:

- Pada bagian atas kepala tampak luka robek ukuran enam kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tampak bengkak, memar dan terdapat darah di sekitar luka.
- Pada bagian wajah tidak ada kelainan.
- Pada bagian badan tampak luka-luka lecet pada bagian bahu kanan dan bahu kiri, luka-luka lecet pada punggung dan luka-luka lecet pada bokong.
- Pada bagian atas di lengan kiri tampak luka-luka lecet.
- Pada bagian bawah tidak ada kelainan.

Berdasarkan hasil visum et repertum di atas maka kesimpulannya adalah dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap korban, kami berkesimpulan bahwa jelas yang dialami korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa AP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

c) Keterangan terdakwa

Terdakwa memberikan sanggahan dan berpendapat keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa tidak bermaksud menyuruh membuka semua celananya saksi, karena terdakwa menyuruh hanya membuka sedikit sampai sepinggang namun saksi tiba-tiba melepas semua celananya;
- Jika terdakwa curhat suka sesama jenis tidak benar, karena terdakwa hanya bertanya kepada saksi “gayamu seperti perempuan, kamu suka sama laki-laki ya?”;
- Ketika terdakwa hendak mengurut dan mengoleskan minyak ke tangan kemudian tiba-tiba saksi mencium sedikit kemudian terdakwa dorong dan kemudian terdakwa dicium bibir oleh saksi sehingga ada dua kali ciuman. Terhadap sanggahan dari terdakwa tersebut kemudian saksi menanggapi bahwa tetap pada keterangannya.

d) Keterangan saksi

Saksi S di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebelumnya belum kenal dengan saksi EP, nanti setelah kejadian ini baru saksi kenal;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan minta tolong lalu saksi pun langsung membuka pintu dan setelah membuka pintu saksi melihat seseorang telanjang dan menghampiri saksi dan sambil memegang kepalanya yang berdarah dan minta tolong pada saksi, belum sempat mendengar jawaban mengenai apa yang terjadi saksi korban sudah terlebih dahulu pingsan dan kemudian dibawa ke puskesmas baru setelah saksi korban sadar diceritakan kronologinya bahwa saksi korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh saudara AP.

e) Barang bukti

Satu potong kayu balok kering ukuran sisi 2,5 cm x 5,5 cm dan panjang 65 cm, warna coklat tua dengan salah satu sisinya sangat runcing.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan hakim dari latar belakang dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa, sebagai berikut:

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AP pada saksi korban EP tidak dimaksudkan untuk melakukan penyerangan hanya sebagai bentuk pembelaan diri karena menurut AP, saksi korban melakukan pelecehan terhadap dirinya.

b) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa pada saat itu sesuai dengan fakta hukum di persidangan pada saat dicitum oleh saksi EP, terdakwa menolak dengan menyuruh “jangan” dan disertai ucapan makian serta kekecewaan kepada saksi EP. Pada saat itu, terdakwa sempat mendorong saksi EP dan tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi EP dengan menggunakan sepotong kayu. Sebelum terjadinya pemukulan, di dalam persidangan terdapat dua versi cerita yang tidak berkesesuaian, yaitu: menurut terdakwa setelah ciuman pertama lalu didorong oleh terdakwa kemudian saksi EP bangun kembali dan mencium bibir terdakwa untuk kali kedua, sehingga membuat terdakwa emosi lalu dengan kedua tangan mendorong saksi EP hingga tersungkur lalu terdakwa dengan mengepalkan tangan memukul pundak sebelah kanan saksi EP, kemudian terdakwa melihat dan mengambil sepotong balok kayu dilanjutkan memukulkannya ke saksi EP. Versi ini pula yang jaksa penuntut umum uraikan di dalam berkas dakwaannya. Namun di sisi yang lain, menurut saksi EP, dirinya hanya mencium

satu kali saja di mana setelah didorong tidak lama berselang terdakwa langsung memukul saksi EP dengan menggunakan sepotong kayu.

- c) Terdakwa tidak memiliki motif atau tujuan apapun kepada korban, hanya saja korban melakukan perbuatan asusila yang membuat terdakwa marah sehingga terjadilah pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dilakukan oleh terdakwa.
- d) Hal-hal yang meringankan pidana

Dikarenakan kedua syarat *noodweer exces* telah terpenuhi dan berdasarkan dengan keadaan yang demikian majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sekalipun perbuatan terdakwa tetap bersifat melawan hukum atau tetap merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi oleh karena terbukti adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer axces*) pada diri terdakwa maka terdapat alasan pemaaf yang mana menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dipidana. Secara harfiah, alasan tidak dijatuhinya pidana terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembentuk undang-undang menganggap adil jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana. Hal ini berdasarkan adagium *non tam ira, quam causa irae excusat* artinya tindakan atas suatu serangan provokatif, dimaafkan.

Menurut bunyi Pasal 49 ayat (2), serangan melawan hukum atau ancaman penyerangan melawan hukum terhadap kepentingan hukum seseorang menjadi penyebab terjadinya guncangan mental yang berat. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara guncangan mental yang parah dan serangan atau ancaman kekerasan. Apa yang mungkin menjadi sumber guncangan mental yang parah itu—serangan, ancaman serangan, ukuran serangan, atau bahaya serangan yang akan segera terjadi? Meskipun hal ini tidak dapat dikatakan secara pasti, tergantung pada kasusnya secara spesifik, apakah mungkin suatu kejadian nyata dapat langsung menimbulkan guncangan mental yang parah berdasarkan pengalaman dan akal sehat masyarakat? Jadi, ini adalah studi kasusnya. Pasti ada guncangan mental yang besar di pikiran (Umar & Irda, 2017).

B. Penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP Sebagai Alasan Pemaaf dalam Pertanggungjawaban Pidana

Seorang hakim jika akan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku maka harus menggunakan dasar pertimbangan yang mana dasar pertimbangan tersebut dimasukkan pula ke dalam putusannya (Susanti & Fransista, 2015). Terkait dasar pertimbangan yang dimaksud yaitu: pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan bersifat yuridis ini adalah pertimbangan seorang hakim yang didasarkan pada beberapa faktor yang terungkap di

dalam sebuah persidangan dan oleh undang-undang tentunya telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam sebuah putusan hakim. Pertimbangan yuridis yaitu surat dakwaan dan surat tuntutan/tuntutan pidana jaksa penuntut umum. Tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini akan dibuktikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim di dalam persidangan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang nantinya akan diajukan dan diperiksa di persidangan (Wahyuni & Asri, 2021).

Dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan batas-batas yang tidak boleh dilanggar ketika melakukan pembelaan diri/*noodweer* adalah asas keseimbangan, yaitu pembelaan yang dilakukan terhadap diri sendiri, harta, kehormatan diri harus seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak boleh berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. Untuk itu, seseorang lebih dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri.

Menurut Hiariej (2016) di dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” mengatakan *noodweer exces* dapat terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, orang yang menghadapi suatu serangan mengalami guncangan batin yang demikian hebat kemudian mengubah pembelaan diri menjadi suatu serangan. *Kedua*, orang yang melakukan pembelaan terpaksa mengalami guncangan jiwa yang begitu hebat dengan serta merta menggunakan upaya bela diri yang berlebihan atau setidaknya menggunakan upaya drastis untuk membela diri. Dengan kata lain, *noodweer* dalam hal ini mengenal prinsip proporsionalitas yang artinya hal yang dilakukan untuk membela diri harus seimbang dengan serangan yang dihadapi, sedangkan *noodweer exces* tidak mengenal adanya prinsip tersebut.

Dari uraian teori di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan di mana telah terbukti ketika saksi EP mencium terdakwa kemudian terdakwa mendorong saksi EP dan tidak berselang lama kemudian terdakwa mengambil sepotong kayu dan menggunakannya untuk memukul saksi EP sebanyak lima kali yang mengenai bagian kepala, bahu, punggung, dan lengan kiri yang mengakibatkan sakit dan luka pada tubuh saksi EP. Jika melihat fakta hukum tersebut, pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tidak seimbang dengan serangan yang dihadapinya atau dengan kata lain prinsip proporsionalitas dalam pembelaan terpaksa telah dilanggar pada perbuatan tersebut. Dapat dilihat sekilas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menyerupai ciri-ciri dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas terdapat serangan yang mendadak atau mengancam kemudian si pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya saja orangnya tidak dapat dipidana karena terdapat guncangan jiwa yang hebat yang timbul karena serangan itu. Walaupun demikian apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) ataukah tidak, maka majelis hakim mempertimbangkannya secara komprehensif. Menurut Hiariej (2016 dalam *noodweer exces* harus memenuhi dua syarat terlebih dahulu yaitu: *pertama* harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa; *kedua* harus ada

goncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas. Dengan demikian, majelis hakim akan mengaitkan perbuatan terdakwa dengan kedua syarat tersebut.

Dalam syarat pertama yaitu harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa di mana situasi tersebut yaitu adanya serangan seketika yang sangat dekat pada saat itu dan melawan hukum yang mengancam untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Melawan hukum di sini bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja, melainkan juga bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan serangan untuk diri sendiri adalah terhadap nyawa dan tubuh atau fisik, sedangkan serangan terhadap kehormatan kesusilaan menurut Arrest Hoge Raad 8 Januari 1917 meliputi perasaan malu seksual. Sementara serangan terhadap harta benda termasuk di dalamnya adalah hak keperdataan.

Sesuai dengan fakta hukum di persidangan pada saat dicitum oleh saksi EP, terdakwa menolak dengan menyuruh “jangan” dan disertai ucapan makian serta kekecewaan kepada saksi EP dengan ekspresi terdakwa marah. Pada saat itu, terdakwa sempat mendorong saksi EP dan tidak lama kemudian terdakwa memukul saksi EP dengan menggunakan sepotong kayu. Sebelum terjadinya pemukulan, di dalam persidangan terdapat dua versi cerita yang tidak berkesesuaian, yaitu menurut terdakwa setelah ciuman pertama lalu didorong oleh terdakwa kemudian saksi EP bangun kembali dan mencium bibir terdakwa untuk kali kedua, sehingga membuat terdakwa emosi lalu dengan kedua tangan mendorong saksi EP hingga tersungkur lalu terdakwa dengan mengepalkan tangan memukul pundak sebelah kanan saksi EP, kemudian terdakwa melihat dan mengambil sepotong balok kayu dilanjutkan memukulkannya ke saksi EP. Versi ini pula yang jaksa penuntut umum uraikan di dalam berkas dakwaannya. Namun di sisi yang lain, menurut saksi EP dirinya hanya mencium satu kali saja di mana setelah didorong tidak lama berselang terdakwa langsung memukul saksi EP dengan menggunakan sepotong kayu.

Dikarenakan kedua syarat *noodweer exces* telah terpenuhi dan berdasarkan dengan keadaan yang demikian majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Sekalipun perbuatan terdakwa tetap bersifat melawan hukum atau tetap merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, akan tetapi oleh karena terbukti adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada diri terdakwa maka terdapat alasan pemaaf yang mana menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dipidana. Secara harfiah, alasan tidak dijatuhinya pidana terhadap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pembentuk undang-undang menganggap adil jika pelaku yang menghadapi serangan yang demikian tidak dijatuhi pidana. Hal ini berdasarkan adagium *non tam ira, quam causa irae excusat* artinya tindakan atas suatu serangan provokatif, dimaafkan. Karena terdapat alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Ketentuan pasal perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pidana bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum seseorang, sehingga majelis hakim di dalam memeriksa dan

memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya.

IV. KESIMPULAN

Hakim memberikan sanksi sudah tepat karena beberapa unsur dari pasal tersebut sangat jelas terpenuhi. Bahwa terdakwa mengalami goncangan jiwa karena serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap alam batin bagi orang lain yang dalam keadaan ini dapat dimaklumi dan dimengerti oleh semua orang apabila orang itu melakukan perbuatan yang melebihi dari sepanjang yang perlu untuk pembelaan atas serangan atau ancaman serangan terhadapnya. Dalam keadaan kegoncangan jiwa yang hebat itu, orang tidak dapat dan tidak sempat berpikir. Upaya lain yang lebih layak dan seimbang dengan serangan, pembelaan itu tampak seperti gerakan spontan. Penerapan pasal yang dijadikan sebagai alasan pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan sebagai alasan pemaaf, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada saat di persidangan. Karena terdapat alasan pemaaf, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Karena selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan sedangkan terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHP kepada terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah hakim memberikan putusan.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana edisi revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawab pidana tanpa kesalahan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Maramis, F. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (1991) *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi. (2014). *Seraut wajah putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia; Perspektif, teoritis, praktik, teknik membuat & permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar grafika.
- Saleh, K. W. (2007). *Tindak pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, R. (1987). *Kitab undang-undang hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Wiyanto, R. (n.d.). *Asas-sas hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.

Jurnal

- Cahyani, D. A. A. A. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2019). Analisis pembuktian alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 148-152.
- Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *Magistra Law Review*, 2(1), 63-80. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2067>.
- Chareena, B. S. (2022). Kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana persetubuhan dengan Pasal 79 UU SPPA (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/PN.Sgn). *Jurnal Verstek*, 10(1), 147-155.
- Dungair, W. (2016). Pembelaan terpaksa (nodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (nodweer axces) sebagai alasan penghapus pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 5(5), 61-68.
- Izaak, R. (2016). Penerapan alasan penghapus pidana dan pertimbangan hukumnya (Studi Kasus Putusan MA RI No. 103.K/Pid/2012, dan Putusan MA RI No. 1850.K/Pid/2006). *Lex Crimen*, 5(6), 131-139.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (Criminal policy) dalam negara hukum Indonesia: Upaya mensejahterakan masyarakat (Social welfare). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 15-26.
- Lubis, F., & Siregar, S. A. (2020). Analisis penghapusan pidana terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan adanya daya paksa (Overmacht). *Jurnal Retenrum*, 2(1), 9-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v2i1.425>.
- Martono. (2022). Implementasi nilai keadilan sosial oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana. *Legal: Journal of Law*, 1(1), 21-38.
- Sitorus, N. T. (2020). Perdamaian sebagai upaya penghapusan proses pidana (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009). *Doktrina: Journal of Law*, 3(2), 128-139.
- Susanti, H., & Fransista, F. A. (2015, Desember). Dissenting opinion dalam menentukan batas umur anak. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 345-361. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.325>.

- Umar, F., & Irda. (2017). Penanganan kasus anak korban kejahatan penganiayaan (Studi kasus pada Polres Bulukumba). *Jurnal Supremasi*, 12(1), 1-8.
- Wahyuni, F., & Asri, Mohd. R. N. (2021, Desember). Tinjauan yuridis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan rokok ilegal. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 413-431. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.477>.